

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG HEWAN TERNAK SEBAGAI MODAL PENGELOLA SAWAH DI DESA RAGANG

#### A. Analisis Praktik Utang Piutang Hewan Ternak Di Desa Ragang

Dari data mengenai proses dan mekanisme utang-piutang di tentang praktik utang piutang yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Ragang dilakukan dengan jika pada musim hujan ketika masyarakat Desa Ragang membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya yaitu biasanya lebih banyak menghutang kepada orang yang banyak mempunyai modal biasanya berupa hewan ternak yaitu sapi dan dalam proses akad tersebut dengan mendatangkan saksi yaitu keluarga orang yang berutang dan orang yang mengutangnya serta saksi dari kepala desa dengan dituliskan oleh orang yang memberikan utang.

Mekanisme praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya meminjam hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan cara meminjam seekor sapi untuk dijual dan apabila pada waktu itu sapi

tersebut laku atau harga jual pada waktu itu sejumlah Rp 6.000.000,00 maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp 10.000.000,00.<sup>1</sup>

Berbicara tentang tradisi tersebut menurut beberapa kalangan ulama seperti yang dijelaskan di atas maka tradisi tersebut dilarang dalam hukum Islam karena ketika terjadi peminjaman atau utang piutang dengan ketentuan tersebut maka harus dibayarkan dengan sepadan, yaitu ketika masyarakat meminjam sapi maka pengembaliannya pun juga harus dikembalikan dengan harga sapi serta tidak boleh ada kelebihan dalam utang piutang tersebut karena dalam praktik yang terjadi akad awal utang piutang, telah disepakati atau ditentukan harus mengembalikan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh *muqriḍ*.<sup>2</sup>

Dalam Islam, yang disebut dengan utang-piutang ialah pemberian harta yang diberikan oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang untuk dikembalikan kembali sesuai dengan jumlah, perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut, dapat dipahami melalui beberapa definisi yang dikedepankan oleh para fuqaha', sebagai berikut: <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Samsul, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Maret 2014.

<sup>2</sup> Faiz, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 19 Maret 2014.

<sup>3</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 303-304.

a. Menurut kalangan Malikiyah:

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ شَيْئًا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْعَوَضُ  
مُخَالَفًا لِمَا دَفَعَهُ

Artinya:

“*Al-qard* ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”

b. Menurut kalangan Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَقَاضِي مِثْلَهُ، فَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

Artinya:

“*Al-qard* ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”

c. Menurut kalangan Syafi’iyah:

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ، وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya:

“*Al-qard* menurut syara’ berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”

d. Menurut kalangan Hanbilah:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Artinya:

“*Al-qard* ialah pembayaran harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya.”

- e. Terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa utang-piutang adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan atau imbalan.

Dalam Islam utang-piutang atau pinjam meminjam merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam syari'at Islam bahkan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik akan memperoleh bayaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang diberi pinjaman akan tertolong dan berkurang bebannya dan orang yang memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti melebihi jumlah nilai pinjaman. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah dalam Surat Al-Hadid ayat 11:<sup>5</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له، وله أجرٌ كريمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>5</sup> Ibid., 902.

Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah tersebut di atas, apabila pemberian utang tersebut harus dilakukan atas unsur yang baik yaitu untuk menolong sesama yang sedang kesulitan dan membutuhkan uang, tetapi yang terjadi di Desa Ragang merupakan sebuah transaksi utang piutang yang dilarang pertama karena nilai dari utang piutang tersebut tidak sepadan serta terdapat syarat ketika pengembaliannya.

Dalam hukum Islam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari'at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

## **B. Analisis Praktik Utang Piutang Hewan Ternak Di Desa Ragang Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam praktiknya tentang hutang piutang yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan waru Kabupaten pamekasan merupakan utang piutang yang dilarang oleh agama Islam karena akad yang digunakan bertentangan dengan ajaran agama Islam tetapi jika utang piutang tersebut dikaitkan dengan system kerjasama yaitu dengan menggunakan akad muḍārabah maka akad yang digunakan diperbolehkan seperti kebolehan muamalah pada umumnya. Jika menggunakan akad muḍārabah dengan menggunakan sistem kepercayaan satu sama

lain. Dalam hal ini yaitu harus terjadi saling percaya antar pemilik modal atau istilah dalam praktik akad utang piutang orang yang memberikan pinjaman terhadap pengelola modal atau orang yang berutang.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab dua mengenai rukun dan syarat kerjasama Muḍārabah. Menurut ulama Syafi'iyah,<sup>6</sup> rukun muḍārabah yang harus terjadi antara pemilik modal dengan pengelola yaitu harus meliputi 6 yaitu:

1. Pemilik modal menyerahkan modalnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal;
3. Akad *muḍārabah* muthlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan).
4. Harta atau pokok modal, dimana pokok modal tersebut didapat dari pemilik modal.
5. Pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba, dimana semua tentang pengelolaan sawah dilakukan oleh pengelola.
6. Keuntungan, dimana keuntungan tersebut dibagi menjadi dua.

Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu

---

<sup>6</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam,t.t), 44

tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa karena dalam akad *muḍārabah* jika terjadi keuntungan maka 70% untuk pengelola karena yang banyak membutuhkan tenaga adalah pengelola sawah sedangkan yang 30% untuk pemilik modal. Dengan adanya sistem kerjasama dalam akad *muḍārabah* maka telah melakukan kesepakatan mengenai kerjasama serta bagi hasil yang akan mereka dapatkan dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati dan disinilah terjadi akad ijab Qabul antara pemilik modal dan pengelola mengenai kerjasama tersebut

Dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terkait yaitu antar kedua belah pihak dalam akad tersebut harus ada perjanjian tertulis. Baik hubungannya dengan *ṣīgāt* yang akan dilakukan, atau isi perjanjian yang akan disepakati ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak sudah seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam islam. Seperti akad yang dilakukan pada sistem akad *muḍārabah* khususnya hasil yang dibagi menjadi dua Sedangkan dalam Al-Qur'an dianjurkan agar perjanjian supaya dilakukan penulisan. Seperti dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya”. (Qs. Al-Baqarah’: 282)<sup>7</sup>

Dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil jika dikemudian hari salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah disepakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu ataupun lupa. Karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya surat-surat sebagai tanda bukti pihak yang akan berniat jahat akan mengalami kesulitan jika akan melakukan penipuan.

Jika kita lihat dari sistem *muḍarabah* yang tidak mau tau tentang untung rugi dari kerjasama tersebut maka perbuatan akad tersebut dilarang dalam hukum Islam, hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

<sup>7</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 12

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An-Nisa: 29)<sup>8</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah melarang kita untuk memakan harta sesama muslim dengan cara jalan yang bathil dan dalam suatu transaksi harus berdasarkan atas suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi seperti yang terjadi di Desa Ragang ketika akad pengembalian utang tersebut pemilik modal tidak mau tau untung ruginya petani jika dikaitkan dalam akad *muḍarabah* maka perbuatan tersebut dilarang. Dari kejadian tersebutlah yang dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 19